

BAB II

GAMBARAN UMUM

II.1. Profil Lokasi Magang

PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi) adalah perusahaan Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1994 dan menyediakan beberapa layanan berupa layanan pengumpulan, daur ulang, pengolahan, dan pembuangan LB3 dan limbah non-B3.

PPLi dimiliki 95% oleh DOWA dan 5% oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan induk PPLi, DOWA Eco-System Co. Ltd., adalah perusahaan yang didedikasikan untuk pengelolaan lingkungan dan daur ulang, dan merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh DOWA Holdings Co. Ltd. Grup ini didirikan pada tahun 1884 sebagai perusahaan pertambangan dan peleburan/pemurnian logam perusahaan di Jepang. Bisnis DOWA Eco-System berpusat pada daur ulang sumber daya, pengelolaan limbah, remediasi tanah, dan konsultasi lingkungan (Pt. PPLI, n.d.).

Nama Perusahaan	: PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi)
Nama Pimpinan Perusahaan	: Yoshiaki Chida
Alamat Kantor	: JL. Raya Narogong Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Bogor 16710 Indonesia
Nomor Telepon	: (+62-21)8674042
Nomor Fax	: (+62-21)8674043
Homepage	: https://ppli.co.id/



Gambar II.1 PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri


II.1.1 Sejarah dan Perkembangan Lokasi Magang

Berikut perkembangan PPLi mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 2024:

Tabel II.1 Sejarah dan Perkembangan PPLi

1994	Pertama kali didirikan sebagai perusahaan pertama dan satu-satunya.
2000	Pengakuisisian oleh MAEH Group dengan saham MAEH sebesar 95% dan BUMN sebesar 5%.
2000 - 2006	Permulaan dari peningkatan fasilitas untuk meningkatkan kapasitas.
2007 - 2008	Secara keseluruhan fasilitas telah selesai ditingkatkan dengan menghadirkan beberapa depo transfer sementara pada beberapa posisi strategis di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pelayanan.
2009 dan seterusnya	MAEH diakuisisi oleh DOWA <i>Eco-System</i> dan langsung meningkatkan kemampuan pengolahan limbah dengan kemampuan pengolahan lebih dari 20 logam termasuk emas dan perak turunan dari Teknik permurnia yang dikembangkan dari pertambangan baja dan industri pemurnian.

Fasilitas PPLi di Bogor dirancang dan dibangun sebagai respon terhadap meningkatnya kekhawatiran terhadap degradasi lingkungan di Indonesia yang disebabkan oleh pesatnya industrialisasi karena tidak adanya infrastruktur dan penegakkan hukum untuk melindungi lingkungan. PPLi terus berinvestasi dan memperluas fasilitasnya dengan menambah stasiun transfer (Depo) di lokasi geografis strategis di seluruh Indonesia dan layanan baru dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada tahun 2007-2008. Jaringan Bisnis yang di sebar diantaranya:



Gambar II.2 Jaringan Bisnis PPLi

1. SMO1 Pekanbaru Operation
2. SMO2 Palembang Operation
3. BTS Batam Transfer Station
4. CTY Cilegon Transport Yard
5. CTS Cibitung Transfer Station
6. LTS Lamongan Transfer Station
7. EJTS East Java Transfer Station
8. KLO Kalimantan Operation Office

II.1.2 Depo Cibitung Transfer Station (CTS)

Depo Cibitung Transfer Station (CTS) adalah salah satu depo tempat penampungan sementara (TPS) Limbah B3 yang diprakarsai oleh PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri. Depo Cibitung Transfer

Station berlokasi di Kawasan Industri MM2100, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan operasional yang berlangsung di CTS ini berupa kegiatan penerimaan, penimbangan, penampungan sementara, dan pengangkutan limbah B3. Secara bertahap daerah yang dilayani oleh CTS meliputi wilayah Cibitung, Cikampek, Cikarang, Karawang, Purwakarta, dan Bandung. Limbah B3 dari *customer* dari 6 wilayah tersebut, diambil dengan truk-truk PT.PPLi, kemudian menuju ke CTS untuk ditampung sementara dan selanjutnya akan diangkut menuju PT.PPLi Bogor.



Gambar II.3 Depo Cibitung Transfer Station (CTS)

II.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari PT. PPLi yaitu PPLi berkomitmen untuk menjadi penyedia jasa lingkungan terkemuka di Indonesia dengan menggunakan sumber daya yang berkualitas dan berpengalaman. Sedangkan misi PPLi adalah menjadi penyedia jasa pengelolaan sampah lingkungan hidup terpadu yang terkemuka di Indonesia, dengan komitmen untuk meminimalkan risiko lingkungan hidup yang dihadapi pelanggan.

II.1.4 Motto

"Motivate our planet"

II.1.5 Strategi

Dalam upaya membentuk manajemen dan pelayanan yang baik, PT. Prasadha Limbah Industri memiliki 5 strategi atau 5S. Komitmen 5s merupakan tanggung jawab perusahaan yang bertujuan untuk mencapai target menjadi perusahaan terkemuka dunia dalam pelayanan pengelolaan limbah. Adapun beberapa kebijakan 5s yang diterapkan di perusahaan PPLi antara lain:

1. Memiliki tempat kerja dan lingkungan yang aman, bersih, dan terorganisir dengan baik.
2. Memiliki kualitas pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas operasional yang tinggi diantara para pekerja.
3. Menjalankan bisnis dengan cara yang efisien dan efektif.
4. Membangun sumber daya manusia dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi dengan budaya yang positif.

Komponen 5 strategi atau 5s terdiri dari:

1. *SEIRI* (Pemilahan)

Pada strategi ini bertujuan untuk mengatur dan memilah segala sesuatu sesuai dengan aturan atau prinsip tertentu.

2. *SEITON* (Penataan)

Strategi ini, dimana untuk menata barang sesuai dengan tempatnya. Dalam 5S, berarti menyimpan barang di tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga memudahkan jika diperlukan. Jika segala sesuatu disimpan ditempatnya demi mutu dan keamanan, kita akan memiliki tempat kerja yang rapi.

3. *SEISO* (Pembersihan)

Membersihkan barang barang sehingga menjadi bersih. Dalam 5s, berarti membuang sampah, kotoran dan benda benda asing serta membersihkan segala sesuatunya. Pembersihan juga merupakan salah satu bentuk pemeriksaan atau kontrol. Disini diutamakan pembersihan sebagai pemeriksaan terhadap kebersihan dan menciptakan tempat kerja yang bersih, aman, dan nyaman


4. *SEIKETSU* (Pemantapan)

Memantapkan apa yang telah kita lakukan. Dalam 5s, pemantapan berarti secara berulang ulang memelihara pemilahan, penataan dan pembersihannya, dan mencakup kebersihan pribadi dan kebersihan lingkungan. Dalam hal ini terutama diperlukan manajemen visual dan pemantapan 5s.

5. **SHITSUKE** (Pembiasaan)

Berarti pelatihan dan kemampuan untuk melakukan apa yang ingin dilakukan meskipun itu sulit dilakukan. Dalam 5s, berarti menanamkan atau memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Dalam hal ini, penekanannya adalah untuk menciptakan tempat kerja dengan kebiasaan dan perilaku yang baik Membuat program untuk memastikan 5S terlaksana, yaitu melalui:

II.2. Struktur Organisasi



Gambar II.4 Struktur Organisasi Departemen Transportasi PT. PPLi

II.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia di Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi) sebanyak 92 orang yang berada di departemen transport. Sedangkan pada depo *Cibitung Transfer Station* (CTS) sebanyak 48 orang, dengan status 23 pegawai permanen dan 25 pegawai kontrak PPLi.

II.4. Tugas, Pokok dan Fungsi

- a. Perusahaan Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi)
 - a) **Direktur Utama**

- Memimpin keseluruhan operasional perusahaan PPLi dan menetapkan strategis
- Mengawasi kinerja perusahaan PPLi dan memastikan pencapaian visi dan misi
- Bertanggung jawab atas keputusan besar yang mempengaruhi seluruh perusahaan PPLi
- Membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelanggan, dan investor

b) Direktur Operasional

- Mengawasi dan mengelola seluruh operasi sehari-hari perusahaan PPLi, termasuk pengolahan LB3
- Memastikan bahwa semua proses operasional berjalan lancar dan efisien sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan
- Bertanggung jawab atas koordinasi antara berbagai departemen operasional

c) Direktur Keuangan

- Mengelola seluruh aspek keuangan perusahaan, termasuk anggaran, pelaporan keuangan dan pengendalian biaya
- Menyusun strategi keuangan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan perusahaan PPLi
- Mengawasi kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan perpajakan.

d) Direktur Sumber Daya Manusia (SDM)

- Mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan.
- Meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui program-program HR yang efektif.
- Menjaga hubungan industrial yang harmonis antara manajemen dan karyawan.

e) Manajer Operasional

- Memastikan proses pengolahan limbah berjalan sesuai dengan prosedur dan standar operasional.
- Mengkoordinasikan tim operasional untuk mencapai target harian dan mingguan.

- Menangani masalah teknis yang muncul selama operasional dan mencari solusi yang efektif.

f) Manajer K3 (Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja)

- Mengawasi implementasi kebijakan K3 di seluruh area kerja.
- Menyusun dan melaksanakan program pelatihan K3 untuk karyawan.
- Memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja dan lingkungan yang berlaku.

g) Manajer *Maintenance*

- Mengelola pemeliharaan fasilitas dan peralatan agar selalu dalam kondisi optimal.
- Merencanakan dan melaksanakan program pemeliharaan preventif dan korektif.
- Memastikan minimnya *downtime* operasional akibat kerusakan peralatan.

h) Manajer *Transport*

- Mengelola transportasi limbah dari lokasi pelanggan ke fasilitas pengolahan.
- Menyusun rute dan jadwal transportasi yang efisien.
- Memastikan bahwa semua kendaraan memenuhi standar keselamatan dan lingkungan.

i) Manajer Lingkungan

- Memastikan bahwa semua kegiatan operasional mematuhi peraturan lingkungan.
- Mengawasi implementasi program pengelolaan lingkungan di perusahaan.
- Menyusun laporan lingkungan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

j) Manajer Keuangan

- Mengawasi pelaporan keuangan dan analisis anggaran.
- Mengelola arus kas dan mengontrol biaya operasional.
- Menyusun laporan keuangan untuk disampaikan kepada Direksi dan pemegang saham.

II.5. Angkutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3)

Angkutan barang berbahaya dan beracun adalah suatu angkutan yang mengangkut bahan atau zat yang dapat berisiko buruk pada kesehatan, keselamatan, hingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan (Soimun et al., 2022). Menurut Hutabarat (2020) angkutan barang bahan berbahaya dan beracun merupakan angkutan yang bersifat berbahaya bagi lingkungan, manusia, dan hewan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, angkutan barang berbahaya dan beracun harus sesuai dengan jenis dan karakteristik barang berbahaya dan beracun yang diangkut. Jenis dan karakteristik angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut barang berbahaya dan beracun meliputi:

- a. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji
- b. Dilengkapi dengan surat muatan barang
- c. Plakat atau label barang berbahaya yang memuat tanda khusus harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan, dan belakang mobil barang dan disesuaikan dengan jenis peruntukannya
- d. Tulisan nama perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji kendaraan di samping kiri dan kanan pada pintu depan mobil barang
- e. Lampu rotasi berwarna kuning yang ditempatkan pada bagian atas atap ruang kemudi dan dinyalakan ketika membawa barang berbahaya
- f. Nomor pengaduan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan pintu bagian belakang mobil barang
- g. Kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor
- h. Ditempel alat pemantul cahaya pada bagian belakang dan samping mobil barang
- i. Kotak obat lengkap dengan isinya
- j. Alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;
- k. Menempatkan perangkat sistem pemosisi global pada setiap mobil barang

- l. Dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan
- m. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan barang.

Angkutan barang berbahaya dan beracun diatur oleh beberapa peraturan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.725/AJ.302/DRJD/2004 Tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan

II.6. Pengemudi Angkutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.725/AJ.302/DRJD/2004 Tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan, pengemudi kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yang harus dimiliki oleh pengemudi angkutan B3 meliputi:

- a. Memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan golongan dan kendaraan yang dikemudikannya;
- b. Memiliki pengetahuan mengenai jaringan jalan dan kelas jalan; kelaikan kendaraan bermotor; dan tata cara mengangkut barang.

Sedangkan persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh pengemudi angkutan B3 yaitu:

- a. memiliki pengetahuan mengenai bahan berbahaya yang diangkutnya, seperti klasifikasi, sifat dan karakteristik bahan berbahaya;
- b. memiliki pengetahuan mengenai bagaimana mengatasi keadaan jika terjadi suatu kondisi darurat, seperti cara menanggulangi kecelakaan;
- c. memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai tata cara pengangkutan bahan berbahaya, seperti pengemudian secara aman, pemeriksaan kesiapan kendaraan, hubungan muatan dengan pengendalian kendaraan, persepsi keadaan bahaya/darurat;
- d. memiliki pengetahuan mengenai ketentuan pengangkutan bahan berbahaya, seperti penggunaan plakat, label dan simbol bahan berbahaya;
- e. memiliki kemampuan psikologi yang lebih tinggi daripada pengangkut bahan/komoditi yang tidak berbahaya, seperti tidak mudah panik, sabar, bertanggung jawab, tidak mudah jenuh menghadapi pekerjaan dan situasi yang monoton;
- f. memiliki fisik yang sehat dan tangguh

Untuk menjamin bahwa pengemudi memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengemudikan kendaraan B3, pengemudi diwajibkan untuk memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sertifikat tersebut diperoleh dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.